25. Instansi : Badan Pengelola Keuangan Daerah
Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
Fungsi :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan;
d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Indikator Tujuan :
a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Opini BPK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	1. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	Jumlah waktu Riil Penyusunan Raperda APBD ---------- x 100% Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda APBD Penjelasan : • Jumlah waktu Normal Penyusunan Raperda APBD 2 (dua) bulan (awal Agustus s/d Awal Oktober) = 68 hari. • Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal, penyusunan Raperda APBD Tidak Tepat Waktu. • Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda APBD Tepat Waktu	1. Surat Edaran Bupati Lumajang tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD; 2. Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
		2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Perubahan APBD	Jumlah waktu Riil Penyusunan Raperda Perubahan APBD ---------- x 100% Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda Perubahan APBD Penjelasan : • Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda P- APBD 2 bulan (awal minggu ke 2 agustus s/d minggu ke 2 oktober) = 76 hari. • Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal, penyusunan Raperda P-APBD Tidak Tepat Waktu. • Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda P-APBD Tepat Waktu.	1. Surat Edaran Bupati Lumajang tentang Persiapan Perubahan APBD; 2. Penyampaian Raperda Perubahan APBD kepada DPRD.	
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	Jumlah waktu riil penyampaian LKPD ---------- x 100% Jumlah waktu normal penyampaian LKPD Penjelasan : a. Jumlah waktu normal penyampaian LKPD 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (s/d 31 Maret) = 90 hari.	Berita Acara Serah Terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Kab. Lumajang	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			b. Nilai > 100 % = Melebihi waktu normal, penyampaian LKPD Tidak Tepat Waktu. Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal penyampaian LKPD Tepat Waktu.		
		4. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	Jumlah waktu Riil Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD ---------- x 100% Jumlah waktu normal penyusunan Raperda pertanggungjawaban APBD Penjelasan : a. Jumlah waktu normal penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD adalah 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (180 hari). b. Nilai > 100 % = Melebihi dari waktu normal, penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tidak Tepat Waktu. Nilai ≤ 100 % = Kurang / sama dengan waktu normal, penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	